

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggungjawaban syariatnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh. Dalam bahasa yang umum, pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, cita-cita bersama, penderitaan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh orang tua secara bersama yang tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar. Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian).

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu wa ahkamuha fi Tasyri'i al Islami*, Terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 251

Talak berasal dari kata *ith-laq* yakni melepas dan meninggalkan. Dikatakan dalam ungkapan, “*Athlaqu al-asir, idza hallaltu qaidahu wa arsaltuhu*” (aku melepaskan tawanan, jika aku melepaskan ikatannya dan membiarkannya pergi). Adapun secara istilah (Syar’i), talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan.

Jika permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan talak. Akan tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢٥﴾

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>2</sup>

Kehancuran rumah tangga yang menjadikan perceraian sebagai jalan keluar bukan merupakan penyelesaian masalah yang tepat. Persoalan anak muncul ketika orang tua memutuskan untuk

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung; Diponegoro, 2005), h. 68

bercerai. Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orangtuanya kelak jika ia meninggal.

Dalam kehidupan manusia persoalan anak adalah sesuatu yang sangat penting. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Sebagian orang mengartikan anak sebagai penyambung keturunan, sebagian yang lain menganggapnya sebagai investasi masa depan.<sup>3</sup>

Anak adalah tumpuan harapan masa depan suatu bangsa, maka bila dalam suatu generasi terjadi persoalan kesehatan menimpa anak-anak, akan hancurlah bangsa dimasa depan. Karena itu Islam memperingatkan dini kepada orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah*

---

<sup>3</sup> Ahmad Syafiq, *Status Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Gama Media, Volume II No.1 April 2004, h. 131

<sup>4</sup> Huzaemah Tahido Ynggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta; Ghalia Indonesia,2010), h.148

*mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*.<sup>5</sup>

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, beradaptasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.
2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya”.<sup>6</sup>
3. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: “Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung; Diponegoro, 2005), h. 62

<sup>6</sup> D.Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), h. 4-5

daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”.

4. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak: Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>7</sup>

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 5

hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan ke-*mahram*-an, dan lain-lain. Nasab atau hubungan kekerabatan antara seorang anak dan ayah hanya terbentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat.<sup>9</sup> Sedangkan nasab anak kepada ibu kandungnya dapat terbentuk melalui proses persalinan atau kelahiran. Baik kelahiran berupa syar'i ataupun tidak. Artinya sekalipun anak lahir akibat perzinahan, tetap saja bisa dinasabkan kepada ibu kandungnya.

Dalam masalah-masalah tertentu seorang anak, baik laki-laki apalagi perempuan akan sangat membutuhkan wali dari jalur nasab laki-laki, yaitu bapak kandungnya, khususnya jika anak perempuan itu akan menikah.<sup>10</sup> Nasab anak kepada ayah kandungnya, pada umumnya terbentuk melalui pernikahan yang sah. Dalam hal ini seorang suami adalah sebagai pemilik ranjang yang sah atau *al-firasy* sebagaimana ditegaskan dalam hadis shahih di bawah ini:

---

<sup>8</sup> Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama Cetakan Ke-3 (Jakarta; Prenada Media Grup, 2004), h. 276

<sup>9</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi 2, Cet. 2 (Jakarta; Amzah, 2015), h.116-117

<sup>10</sup> *Ibid*, h.117

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ  
وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ (رواه البخاري)

Artinya: “Hadis ini diriwayatkan melalui Muhammad bin Ziyad, ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda: ‘Anak hanya bisa bernasab dengan laki-laki yang memiliki ranjang sah, sedangkan pezina hanya mendapatlan batu (rajam)”. (HR. Al-Bukhari)<sup>11</sup>

Fikih Islam menyebut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan didalam perkawinan yang sah. Selain itu disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>12</sup> Dengan penjelasan ini jelaslah bahwa anak zina atau anak luar perkawinan menurut fikih Islam, hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Pandangan ini sebagaimana yang terlihat nanti, diikuti oleh UUP dan KHI.<sup>13</sup>

Salah satu alternatif solusi untuk mendapatkan hubungan nasab antara anak diluar nikah dengan ayah kandungnya, yaitu dengan cara pengakuan anak. KUHPperdata mengatur adanya

---

<sup>11</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail AL Bukhari, Shahih Bukhari, Baerut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 7, hlm 319, Nomor Hadits 6749

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi 2, Cet. 2 (Jakarta; Amzah, 2015), h. 277

<sup>13</sup> Ibid, h. 281

pengakuan anak pada pasal 280, pengakuan itu cukup dilakukan dengan pernyataan sepihak dari laki-laki yang mengakui.<sup>14</sup> Pengertian yang lain juga dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menurut UU ini, “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Selain itu dalam Undang-undang itu juga pada ketentuan anak tidak sah juga dinyatakan pengecualian nya yang menunjuk anak sah, yaitu: “Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak atau orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”. Dari pasal ini dapat ditarik pengertian bahwa anak yang lahir sebagai akibat hubungan seks yang dilakukan oleh seorang gadis dan perjaka bisa diakui sebagai anak sah. Anak itu tidak dianggap sebagai anak zina, karena anak zina menurut aturan undang-undang ini adalah “anak hasil hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri tidak mengatur secara tegas adanya pengakuan anak. Di dalam KHI hanya mengatur asal usul anak yang terdapat pada Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi lengkap sebagai berikut: Pasal 103

---

<sup>14</sup> J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung;PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 113

(1) Asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Rumusan anak sah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sama dengan batasan yang diberikan undang-undang lain yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Intinya asal anak itu lahir ketika bapak dan ibunya terikat dalam perkawinan yang legal, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah.

Pengadilan Agama Blora sebagai salah satu lembaga Peradilan untuk menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan orang Islam, pernah mengadili permohonan cerai talak dengan rekonsvansi permohonan pengakuan anak di luar nikah, yaitu dalam perkara No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla. Adapun kasus secara singkat sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan termohon suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2008. Bahwa sebelum menikah pemohon dengan termohon sudah pernah

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Ps. 103

berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak perempuan. Pada tanggal 11 Pebruari 2015 pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon di Pengadilan Agama Blora, dan pada saat itu anak pemohon dan termohon berusia 9 tahun. Dengan kesimpulan bahwa sebelum pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai anak berusia 2 tahun. Adapun Pengadilan Agama Blora dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pengakuan anak di luar nikah yang diajukan oleh penggugat rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam pasal 174 HIR bahwa pengakuan cukup menjadi bukti untuk orang yang mengaku itu, dengan demikian pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledeed*), mengikat (*Bindend*), dan menentukan/memaksa (*Dwingend*).

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis bertujuan untuk mengkaji pendapat hakim Pengadilan Agama Blora terhadap status pengesahan anak di luar nikah tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “STATUS PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, guna memperjelas dan agar permasalahan tetap fokus dan tidak meluas maka pembatasan terhadap masalah ini sangat

diperlukan sehingga tujuan dari penelitian bisa dicapai. Pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Dasar Hukum Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap pengesahan status anak di luar nikah pada perkara nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla?

### **C. Tujuan Penelitian**

Manusia mempunyai rasa keingin tahun yang tinggi terhadap sesuatu, oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul:

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam perkara pengesahan status anak di luar nikah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dalam penetapan pengesahan status anak di luar nikah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Salah satu tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim pengadilan agama blora terhadap putusan status anak di luar nikah.
  - b. Digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis

Dapat memberikan gambaran jelas mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan di luar nikah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian, dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti lebih siap dengan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>16</sup> Karena pada dasarnya status pengesahan anak diluar perkawinan sudah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya.

Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi. Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain:

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-6 (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.112

Skripsi yang disusun oleh Alfian Qodri Azizi yang berjudul “Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak) dengan kesimpulan bahwa putusan tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan secara aktif-ofensif terhadap jiwa anak (*hifzh an-Nafs*) yang lahir diluar nikah. Meskipun sang anak tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, namun majelis hakim mewajibkan ayahnya secara hukum untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa, dengan tujuan ke-*maslahat*-an anak. Jadi skripsi ini, anak hasil zina mendapatkan hak perdata dengan ibu dan ayahnya atas dasar pertimbangan kemaslahatan.<sup>17</sup>

Skripsi yang disusun oleh Burhanudin Sholeh dengan judul “Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya” dengan kesimpulan menunjukkan bahwa anak luar kawin yang dilahirkan diluar perkawinan perlu adanya suatu pengakuan, permohonan yang diajukan pemohon adalah permohonan akta kelahiran untuk si anak luar kawin yang dikarenakan keterlambatan dalam pembuatan akta kelahirannya yang dikarenakan orang tua si anak baru menikah setelah anak mereka lahir. Sehingga si ayah tersebut berkewajiban mengakui

---

<sup>17</sup> Alfian Qodri Azizi, *Status Anak di Luar Kawin (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/pdt.G/2006/PA.Smn)*, skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011.

dengan mengajukan surat permohonan pengakuan di Pengadilan Negeri.<sup>18</sup>

Skripsi yang disusun oleh Dewi Permata Sari dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Yogyakarta” dengan kesimpulan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan status anak hasil perkawinan siri sudah tepat, hal ini dilihat dari dasar hukum dan pertimbangan yang dipakai oleh majelis hakim telah sesuai dengan perkara yang ditangani, meskipun ada sedikit kekurangan seperti tidak dipakainya pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974.<sup>19</sup>

Skripsi yang disusun oleh Septi Emilia dengan judul “Permohonan Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor.408/Pdt.G/2006/PA.SMN) dengan kesimpulan tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan pengakuan anak diluar nikah No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn. Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang melgalkan nikah hamil yang berlandaskan pada Q.S. An-Nur ayat

---

<sup>18</sup> Burhanudin Sholeh, *pengakuan dan pengesahan anak luar kawin serta akibat hukumnya*, diakses dari <http://digilib.ums.ac.id/> pada hari senin 21 maret 2016

<sup>19</sup> Dewi Permata Sari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pentapan Pengadilan Tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.P/2010/PA.YK)* <http://digilib.uin-suka.ac.id/13454/1/> diakses pada hari selasa, 22 maret 2016

(3) dan perspektif imam madzhab yang membolehkan pengakuan anak dengan pertimbangan perlindungan anak, kesucian anak, hak-hak anak serta kaidah fiqih (*al-hukmu yatba'u al-maslahah ar-rajihah*). Adapun implikasi dari pengakuan tersebut adalah hal nasab tetap bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) dan KHI pasal 100, begitu juga untuk perwalian dikembalikan pada wali hakim karena perwalian itu berkait erat dengan nasab, sedangkan untuk kewarisan disiasati dengan jalan wasit atau hibah.<sup>20</sup>

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Adib dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan KUH Perdata (studi Perbandingan)” dengan kesimpulan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir lahir di luar perkawinan baik menurut uu no.1 tahun 1974 dan KUH Perdata yang mencakup juga status, hak nasab, perwalian dan kewarisan. Menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 bahwa anak yang lahir luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1. Sedang dalam KUH Perdata anak di luar nikah mempunyai hubungan perwalian jika ayah dan ibunya mengakui anak tersebut. Terlepas dari itu hak-hak perdata yang lainnya anak yang dilahirkan diluar kawin

---

<sup>20</sup> Septi Emilia, *Permohonan Pengakuan Anak Diluar Nikah (Studi Putusan Hakim no.1/408/Pdt.G/2006/PA.Smn)* diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/> pada hari selasa 22 maret 2016

tetap dilindungi. Misalnya ayahnya bertanggung jawab atas biaya hidupnya.<sup>21</sup>

Dari beberapa telaah pustaka yang dipaparkan di atas, fokus peneliti ini berbeda dengan peneliti sebelumnya karena dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pendapat hakim terhadap status pengesahan anak diluar nikah dan alasan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian menentukan jenis penelitian itu sangat penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif. Dalam satu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, penjelasan umum

---

<sup>21</sup> Ahmad Adib, *perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menurut UU no.1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (studi perbandingan)*, skripsi, (Semarang; Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2010)

serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Pada penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis sebuah kasus mengenai status pengesahan anak di luar nikah (studi putusan nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla).

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan.<sup>22</sup> Untuk itu sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data atau informasi yang digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan status anak di luar nikah dalam penelitian ini adalah dokumen register atau berkas perkara Pengadilan Agama Blora yaitu putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/Pa.Bla.

### b. Data Sekunder

---

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2001), h. 129

Data sekunder, merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah UUD 1945, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, intruksi presiden RI No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, hasil uji materiil Mahkamah Konstitusi pasal 43 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang terkait masalah ini. Ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang terkait dengan skripsi ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda dan sebagainya.<sup>23</sup> Dokumentasi disini adalah data mengenai status pengesahan anak di Pengadilan Agama Blora.

### 4. Metode Analisis Data

---

<sup>23</sup> Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid 2 (Yogyakarta; Andi Ofset, 2004), h. 151

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis ini untuk memberikan data yang seefektif mungkin dan menggambarkan sikap keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu putusan, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam putusan tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulis skripsi sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan. Bab ini menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang landasan teori. Bab ini memuat ketentuan umum tentang perkawinan, pengertian anak, definisi anak sah, definisi anak tidak sah, pengertian anak luar nikah, kedudukan anak luar nikah, pengertian pengakuan anak, pengertian pengesahan anak luar nikah.

Bab III berisi tentang pendapat hakim terhadap pengesahan status anak di luar nikah di pengadilan agama blora.

Bab ini memuat profil Pengadilan Agama Blora yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Blora, struktur organisasi Pengadilan Agama Blora, serta tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blora.

Bab IV berisi tentang analisis putusan pengadilan agama blora nomor 0268/pdt.g/2015/pa.bla tentang pengesahan anak di luar nikah. Bab ini merupakan pemaparan dari analisis dasar hukum hakim Pengadilan Agama Blora terhadap pengesahan status anak serta tinjauan hukum islam dalam menetapkan pengesahan status anak.

Bab V berisi tentang penutup. Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.